



PUTUSAN

No. 100/Pid.Sus/2018/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

N a m a : **M. JIDDAN Bin M. RUSLI (Alm)**; -----

Tempat lahir : Banjarmasin; -----

Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 07 Juli 1974; -----

Jenis kelamin : Laki-laki; -----

Kebangsaan : Indonesia; -----

Tempat tinggal : Jalan Anjir Talaran Km.8 Rt.004 Rw.002 Kel. Antar
Baru Kec. Marabahan Kab. Batola; -----

A g a m a : Islam; -----

Pekerjaan : Swasta; -----

Pendidikan : SMA (Tamat); -----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Maret 2018; -----

Terdakwa tidak dilakukan penahanan; -----

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi penasihat hukum, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi penasihat hukum; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 12 Juli 2018 No. 100/Pid.Sus/2018/PN Mrh tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 12 Juli 2018

No. 100/Pid.Sus/2018/PN Mrh tentang penetapan hari sidang; -----

3. Berkas perkara atas nama terdakwa M. JIDDAN Bin M. RUSLI (Alm)

beserta seluruh lampirannya; -----

Telah mendengar pembacaan dakwaan; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa; -----

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa **M. JIDDAN Bin M. RUSLI (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "*Pengangkutan minyak jenis premium dan pertamax tanpa ijin usaha Pengangkutan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan dakwaan kami; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. JIDDAN Bin M. RUSLI (Alm)** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) Unit Mobil Pic Up Merk Mitsubishi warna hitam dengan Nopol DA 8317 MD Beserta Kunci; -----

- 1 (satu) lembar Surat pengantar Kendaraan Mobil Baru dari PT. Barito Berlian Motor No. / I / SPKMB / 2018 dengan Mobil Merk Mitsubishi L300 DP FD jenis Pic Up warna hitam Noka: MK2LOPU39JK017072, Nosin : 4D56C-S15941 Nomor Plat DA 8317 MD; -----

Dikembalikan kepada saksi BASRI Bin CUNDU (Alm).

Hal 2 dari 30 halaman, No. 100/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33 (tiga puluh tiga) Buah Jerigen masing – masing berisikan BBM jenis Premium sebanyak ± 1.155 Liter; -----
- 2 (dua) Buah Jerigen masing – masing berisikan BBM jenis Pertamina sebanyak ± 70 Liter; -----

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -----

Telah mendengar permohonan terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan pidana dengan alasan terdakwa memiliki tanggung jawab baik materiil maupun moriil terhadap keluarga serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya; -----

Telah mendengar replik dan duplik yang mana masing-masing menyatakan pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam SURAT DAKWAN No. Reg. Perk. : PDM-51/Q.3.19/Euh.2/07/2018 tertanggal 12 Juli 2018, sebagai berikut : -----

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa M. JIDDAN Bin M. RUSLI (Alm) pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekitar pukul 04.30 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018 atau setidak – tidaknya pada tahun 2018 bertempat di depan kantor Polsek Cerbon Jalan HM. Yunus Simpang Nungki Kec. Cerbon Kab. Batola Kab. Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Setiap orang yang melakukan Pengangkutan tanpa ijin usaha Pengangkutan.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : --

Hal 3 dari 30 halaman, No. 100/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekitar pukul 19.30 Wita terdakwa bersama dengan saksi RIJANI berangkat dari rumah terdakwa di Anjir Talaran Km.8 Rt.004 Rw.002 Kel. Antar Baru Kec. Marabahan Kab. Barito Kuala dengan mobil Pic Up jenis L 300 Mitzubisi dengan Nopol DA 8317 MD milik Koperasi Serba Usaha Mutiara Alam Sejahtera (MAS) yang dikendarai oleh saksi RIJANI yang bekerja kepada terdakwa sebagai sopir pengangkut buah sawit di PT. Barito Putra Plantation menuju ke SPBU Benua anyar dengan membawa 35 (tiga puluh lima) jerigen kosong. Sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa tiba di SPBU Banua Anyar dan mengantri untuk melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis premium dan pertamax, kemudian sekitar pukul 02.00 Wita mendapatkan giliran untuk melakukan pengisian bahan bakar minyak hingga semua jerigen yang terdakwa bawa terisi semua yaitu sebanyak 33 (tiga puluh tiga) jerigen berisi Premium dan 2 (dua) jerigen berisikan Pertamina dengan kapasitas perjerigen berisi 35 (tiga puluh lima) liter, setelah semua jerigen telah terisi semua, terdakwa dan saksi RIJANI melanjutkan perjalanan pulang ke Anjir Talaran dan di dalam perjalanan menuju ke Anjir talaran, sekitar pukul 04.30 Wita terdakwa diberhentikan oleh saksi MARTUA dan saksi FITRATULLAH (keduanya anggota kepolisian) di Jalan HM. Yunus Simpang Nungki Kec. Cerbon Kab. Batola tepatnya di depan kantor Polsek Cerbon dan menanyakan surat ijin pengangkutan, karena terdakwa tidak memiliki surat ijin usaha pengangkutan bahan bakar minyak jenis premium dan Pertamina terdakwa dibawa ke Polres Barito Kuala untuk pemeriksaan lebih lanjut; -----
- Terdakwa membeli di SPBU Banua Anyar bahan bakar minyak jenis Premium sebanyak 33 (tiga puluh tiga) jerigen dengan jumlah keseluruhan 1.155 (seribu seratus lima puluh lima) liter dan dibeli dengan harga

Hal 4 dari 30 halaman, No. 100/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perliteranya adalah Rp.6.550.- (enam ribu lima ratus lima puluh rupiah) dengan total pembelian Rp.7.565.250.- (tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan Pertamina sebanyak 2 (dua) buah jerigen dengan jumlah keseluruhan 70 (tujuh puluh) liter dan dibeli dengan harga Rp. 8.900,- (delapan ribu Sembilan ratus) per liter dengan total pembelian Rp. 623.000,- (enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah) adalah milik Terdakwa sendiri yang rencananya akan dijual kepada pengecer di daerah Talaran dengan harga adalah Rp.7.400.- (tujuh ribu empat ratus rupiah) per liter untuk Premium dan Rp. 9.400,- (Sembilan ribu empat ratus rupiah) per liter untuk Pertamina dan keuntungan terdakwa dari menjual bahan bakar minyak jenis Premium dan Pertamina tersebut sebesar Rp. 850,- (delapan ratus lima puluh rupiah) per liter untuk Premium dan Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per liter untuk Pertamina; -----

- Bahwa terdakwa melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis Premium dan Pertamina tersebut dari SPBU Banua Anyar Banjarmasin baru 1 kali dan tidak ada memiliki ijin dalam mengangkut bahan bakar minyak jenis Premium dan Pertamina tersebut; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa M. JIDDAN Bin M. RUSLI (Alm) pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekitar pukul 04.30 Wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2018 bertempat di depan kantor Polsek Cerbon Jalan HM. Yunus Simpang Nungki Kec. Cerbon Kab. Batola Kab. Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Hal 5 dari 30 halaman, No. 100/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Marabahan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Setiap orang yang melakukan Niaga tanpa ijin usaha Niaga.**

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekitar pukul 19.30 Wita terdakwa bersama dengan saksi RIJANI berangkat dari rumah terdakwa di Anjir Talaran Km.8 Rt.004 Rw.002 Kel. Antar Baru Kec. Marabahan Kab. Barito Kuala dengan mobil Pic Up jenis L 300 Mitzubisi dengan Nopol DA 8317 MD milik Koperasi Serba Usaha Mutiara Alam Sejahtera (MAS) yang dikendarai oleh saksi RIJANI yang bekerja kepada terdakwa sebagai sopir pengangkut buah sawit di PT. Barito Putra Plantation menuju ke SPBU Benua anyar dengan membawa 35 (tiga puluh lima) jerigen kosong. Sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa tiba di SPBU Banua Anyar dan mengantri untuk melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis premium dan pertamax, kemudian sekitar pukul 02.00 Wita mendapatkan giliran untuk melakukan pengisian bahan bakar minyak hingga semua jerigen yang terdakwa bawa terisi semua yaitu sebanyak 33 (tiga puluh tiga) jerigen berisi Premium dan 2 (dua) jerigen berisikan Pertamina dengan kapasitas perjerigen berisi 35 (tiga puluh lima) liter, setelah semua jerigen telah terisi semua, terdakwa dan saksi RIJANI melanjutkan perjalanan pulang ke Anjir Talaran dan di dalam perjalanan menuju ke Anjir talaran, sekitar pukul 04.30 Wita terdakwa diberhentikan oleh saksi MARTUA dan saksi FITRATULLAH (keduanya anggota kepolisian) di Jalan HM. Yunus Simpang Nungki Kec. Cerbon Kab. Batola tepatnya di depan kantor Polsek Cerbon dan menanyakan perihal surat ijin pengangkutan dan niaga, karena terdakwa tidak memiliki surat ijin usaha pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak jenis premium dan Pertamina terdakwa dibawa ke Polres Barito

Hal 6 dari 30 halaman, No. 100/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuala untuk pemeriksaan lebih lanjut;

-
- Terdakwa membeli di SPBU Banua Anyar bahan bakar minyak jenis Premium sebanyak 33 (tiga puluh tiga) jerigen dengan jumlah keseluruhan 1.155 (seribu seratus lima puluh lima) liter dan dibeli dengan harga perliternya adalah Rp.6.550.- (enam ribu lima ratus lima puluh rupiah) dengan total pembelian Rp.7.565.250.- (tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan Pertamina sebanyak 2 (dua) buah jerigen dengan jumlah keseluruhan 70 (tujuh puluh) liter dan dibeli dengan harga Rp. 8.900,- (delapan ribu Sembilan ratus) per liter dengan total pembelian Rp. 623.000,- (enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah) adalah milik Terdakwa sendiri yang rencananya akan dijual kepada pengecer di daerah Talaran dengan harga adalah Rp.7.400.- (tujuh ribu empat ratus rupiah) per liter untuk Premium dan Rp. 9.400,- (Sembilan ribu empat ratus rupiah) perliter untuk Pertamina dan keuntungan terdakwa dari menjual bahan bakar minyak jenis Premium dan Pertamina tersebut sebesar Rp. 850,- (delapan ratus lima puluh rupiah) perliter untuk Premium dan Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per liter untuk Pertamina; -----
 - Bahwa terdakwa melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis Premium dan Pertamina tersebut dari SPBU Banua Anyar Banjarmasin baru 1 kali dan tidak ada memiliki ijin dalam mengangkut atau dalam hal surat ijin niaga bahan bakar minyak jenis Premium dan Pertamina tersebut; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; ----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa karena tidak ada keberatan dari terdakwa terhadap dakwaan tersebut dan surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat

Hal 7 dari 30 halaman, No. 100/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil maupun materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat 2 KUHP, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa 1 (satu) Unit Mobil Pic Up Merk Mitsubishi warna hitam dengan Nopol DA 8317 MD Beserta Kunci, 1 (satu) lembar Surat pengantar Kendaraan Mobil Baru dari PT. Barito Berlian Motor No. / I / SPKMB / 2018 dengan Mobil Merk Mitsubishi L300 DP FD jenis Pic Up warna hitam Noka: MK2LOPU39JK017072, Nosin : 4D56C-S15941 Nomor Plat DA 8317 MD; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang disumpah sesuai agamanya, yang memberikan keterangan pada pokoknya, sebagai berikut : -----

1. M.NOOR FITRATULLAH

- Bahwa kejadian penangkapannya Pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekitar pukul 04.30 Wita di Jalan HM. Yunus Simpang Nungki Kec. Cerbon Kab. Batola tepatnya di depan kantor Polsek Cerbon; -----
- Bahwa saksi menerangkan dari Handil bakti mengikuti Mobil L 300 warna hitam dengan Nopol DA 8317 MD yang dibawa terdakwa dan saksi RIJANI, kemudian saksi pun berangkat ke Polsek Cerbon untuk menghentikan mobil pic up tersebut sekitar jam 04.30 wita saksi menghentikan mobil L 300 tersebut untuk menanyakan isi muatan yang sedang di bawa dan di jawab oleh terdakwa bahwa terdakwa sedang mengangkut bahan bakar minyak jenis Premium sebanyak 33 (tiga puluh tiga) buah jerigen dan 2 (dua) buah jerigen berisikan Pertamina dan rencana akan dibawa ke Anjir Talaran Kec. Marabahan Kab. Batola; -----
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pelaku tersebut bernama M. JIDDAN, yang mengangkut bahan bakar minyak jenis Premium dan Pertamina dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis L 300 warna

Hal 8 dari 30 halaman, No. 100/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dengan Nopol DA 8317 MD yang di muat didalam jerigen sebanyak 33 (tiga puluh tiga) buah jerigen berisikan Premium dan 2 (dua) buah jerigen berisikan Pertamina berkapasitas 35 liter per jerigen;

- Bahwa barang bukti yang berhasil saksi amankan adalah berupa 1 (satu) unit mobil jenis L 300 warna hitam dengan Nopol DA 8317 MD yang di muat didalam jerigen sebanyak 33 (tiga puluh tiga) buah jerigen berisikan Premium berkapasitas 35 liter per jerigen dan 2 (dua) buah jerigen berisikan Pertamina berkapasitas 35 liter per jerigen; -----
- Bahwa bahan bakar minyak jenis Premium dan Pertamina tersebut dibeli terdakwa dari SPBU Banua Anyar yang berada di Banjarmasin dan rencananya bahan bakar minyak jenis Premium dan Pertamina tersebut akan di bawa ke Anjir Talaran kec. Marabahan Kab. Batola untuk di jual kembali kepada pengecer; -----
- Bahwa terdakwa menerangkan membeli Premium dari SPBU Banua Anyar dengan harga perliternya adalah Rp.6.550,- (enam ribu lima ratus lima puluh rupiah) per liter dan untuk Pertamina dengan harga Rp. 8.900,- (delapan ribu Sembilan ratus) per liter; -----
- Bahwa terdakwa menerangkan mengetahui harga het bahan bakar minyak jenis Premium di SPBU yaitu Rp. 6.450,- (enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) per liter dan untuk Pertamina dengan harga Rp. 8.900,- (delapan ribu Sembilan ratus rupiah) perliter; -----
- Bahwa terdakwa menerangkan rencananya bahan bakar minyak jenis Premium dan Pertamina tersebut akan dijual dengan harga perliternya adalah Rp.7.400,- (tujuh ribu empat ratus rupiah) per liter untuk Premium dan Rp. 9.400,- (Sembilan ribu empat ratus rupiah) perliter untuk Pertamina; -----

Hal 9 dari 30 halaman, No. 100/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah menanyakan surat ijin pengangkutan, tetapi terdakwa tidak memiliki surat ijin pengangkutan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke Polres Batola untuk proses lebih lanjut; -----
- Bahwa menurut keterangan terdakwa telah melakukan kegiatan pengangkutan tersebut baru 1 kali sampai dengan ditangkap dalam melakukan pengangkutan BBM tanpa dilengkapi ijin yang sah; -----

2. MUHAMMAD RIJANI NOR Bin JUMRI

- Bahwa kejadiannya terjadi Pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 skj. 04.30 Wita Jalan HM. Yunus Simpang Nungki Kec. Cerbon Kab. Batola tepatnya di depan kantor Polsek Cerbon; -----
- Bahwa pada saat penangkapan, saksi sedang berada di dalam mobil pic up dengan nopol DA 8317 MD yang mengangkut bahan bakar minyak jenis premium dan pertamax bersama dengan terdakwa M. JIDDAN dan pada saat itu saksi sedang mengemudi mobil pic up tersebut; -----
- Bahwa Saksi sebagai Sopir pengangkut buah sawit yang berada di PT. Barito Putra Plantation; -----
- Bahwa awalnya saksi berangkat dari rumah terdakwa M.JIIDDAN yang berada di Anjir Talaran Km.8 Rt.004 Rw.002 Kel. Antar Baru Kec. Marabahan Kab. Batola skj. 19.30 Wita yang sebelumnya saksi di ajak oleh paman saksi untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis premium dan pertamax di SPBU Banua Anyar di Banjarmasin dengan upah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang akan diberikan oleh terdakwa M.JIIDDAN dan saksi berangkat bersama dengan terdakwa M.JIIDDAN menggunakan 1 (satu) unit mobil Pic Up jenis L 300 Mitzubisi dengan Nopol DA 8317 MD dan berangkat menuju SPBU Banua Anyar dengan membawa 35 (tiga puluh lima) jerigen kosong. Sekijar jam 22.00 wita tiba di SPBU Banua Anyar dan mengantri untuk melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis Premium dan pertamax, kemudian skj. 02.00 wita mendapatkan giliran untuk melakukan pengisian bahan bakar hingga semua jerigen yang terdakwa bawa tersebut terisi semua yaitu sebanyak

Hal 10 dari 30 halaman, No. 100/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33 (tiga puluh tiga) jerigen berisi Premium dan 2 (dua) jerigen berisikan Pertamina setelah semua jerigen tersebut terisi semua, kemudian saksi dan terdakwa melanjutkan perjalanan untuk pulang ke Anjir Talaran dan di dalam perjalanan menuju ke Anjir talaran saksi di amankan oleh saksi Martua dan saksi Fitra yang merupakan anggota kepolisian skj. 04.30 Wita di Jalan HM. Yunus Simpang Nungki Kec. Cerbon Kab. Batola tepatnya di depan kantor Polsek Cerbon karena telah melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis Bensin dan Pertamina tanpa

- memiliki ijin usaha Pengangkutan; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pengisian bahan bakar minyak di SPBU banua Anyar karena pada saat itu saksi berada di dalam mobil pic up yang berada di luar dari kawasan SPBU; -----
- Bahwa cara membawa bahan bakar minyak jenis Premium dan Pertamina tersebut adalah dengan menggunakan 33 (tiga puluh tiga) jerigen berisi Premium dan 2 (dua) jerigen berisikan Pertamina dengan kapasitas 35 liter per jerigen dan di angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pic Up jenis L 300 Mitzubisi dengan Nopol DA 8317 MD warna hitam; ----
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit mobil Pic Up jenis L 300 Mitzubisi dengan Nopol DA 8317 MD warna hitam yang dikemudikan saksi untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis Premium dan Pertamina adalah milik Koperasi MAS yang di gunakan untuk Operasional mengangkut buah sawit PT. Barito Putra Plastation; -----
- Bahwa pemilik bahan bakar minyak jenis Premium dan Pertamina tersebut adalah milik terdakwa M.JIIDDAN yang sebelumnya dibeli dari SPBU Banua Anyar; -----
- Bahwa yang saksi ketahui dari terdakwa bahwa bahan bakar minyak jenis Premium dan Pertamina tersebut akan di bawa ke Anjir Talaran kab. Batola; -----
- Bahwa bahan bakar minyak yang diamankan berupa Premium dan Pertamina sebanyak 33 (tiga puluh tiga) jerigen berisi Premium dengan

Hal 11 dari 30 halaman, No. 100/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah keseluruhan 1.155 (seribu seratus lima puluh lima) liter dan 2 (dua) buah jerigen berisikan Pertamina dengan jumlah keseluruhan 70 (tujuh puluh) liter; -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui harga per liter pembelian bahan bakar minyak jenis premium dan pertamax karena pada saat itu saksi sedang berada di dalam mobil untuk menunggu dari pihak petugas SPBU Banua Anyar untuk mengisikan Bahan bakar minyak dengan menggunakan Jerigen dan saksi tidak mengetahui berapa harga per liter untuk Bahan bakar minyak jenis Premium dan pertamax di SPBU; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan harga berapa Bahan bakar minyak jenis Premium dan pertamax yang akan di jual terdakwa karena saksi hanya di upah oleh terdakwa M.JIIDDAN untuk menyetir mobil untuk selebihnya saksi tidak mengetahui; -----
- Bahwa untuk yang melakukan pembayaran ke pihak SPBU Banua Anyar adalah terdakwa M.JIIDDAN; -----
- Bahwa saksi mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) sekali menyetir dari terdakwa M. JIIDDAN; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa dalam mengangkut bahan bakar minyak tersebut harus memiliki ijin usaha pengangkutan; -----
- Bahwa saksi bekerja mengangkut bahan bakar minyak jenis Premium dan Pertamina tersebut dari SPBU Banua Anyar Banjarmasin baru 1 kali kepada terdakwa M.JIIDDAN; -----

3. BASRI Bin CUNDU (Alm)

- Bahwa terdakwa M.JIIDDAN yaitu rekan kerja saksi di Koperasi Serba Usaha Mutiara Alam Sejahtera (MAS); -----
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis Premium dan Pertamina tanpa ijin Pengangkutan yang dilakukan oleh terdakwa M. JIIDDAN; -----
- Bahwa saksi mengetahui dari Pengawas koperasi yaitu sdr ABIDIN NOR melalui telpon skj. 08.00 wita pada hari minggu yang mengatakan bahwa terdakwa M. JIIDDAN telah di amankan di Polres batola karena

Hal 12 dari 30 halaman, No. 100/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut bahan bakar minyak menggunakan mobil Koperasi Serba

Usaha Mutiara Alam Sejahtra (MAS); -----

- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa M. JIDDAN mengangkut bahan

bakar minyak tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil Pic Up L 300 milik

Koperasi Serba Usaha Mutiara Alam Sejahtra (MAS); -----

- Bahwa Mobil pic up yang digunakan terdakwa adalah mobil Koperasi

Serba Usaha Mutiara Alam Sejahtra (MAS) yang menggunakan atas nama

istri saksi sebagai pengajuan kredit di lesing; -----

- Bahwa Mobil pic up yang di gunakan oleh terdakwa M. JIDDAN memiliki

ciri – ciri berupa stiker yang bertulisan MAS 02 yang berada di bagian

depan sebelah kanan; -----

- Bahwa Mobil tersebut pengelolaan dan perawatan di serahkan kepada

terdakwa M. JIDDAN selaku sekretaris Koperasi Serba Usaha Mutiara

Alam Sejahtra (MAS) sejak awal mobil pic up tersebut di beli;

- Bahwa yang melakukan pembelian mobil pic up tersebut adalah saksi

sendiri pada bulan sekitar tanggal 20 Februari 2018 di PT. Barito Berlian

Motor jalan A. Yani Km. 21,700 Landasan ulin Utara Liang Anggang; -----

- Bahwa mobil pic up tersebut masih dalam proses pengurusan

administrasi dari PT. Barito Berlian Motor, sehingga yang dimiliki saksi

hanya surat pengantar kendaraan mobil baru dari PT. Barito Berlian Motor;

- Bahwa terdakwa M. JIDDAN tidak ada meminta ijin kepada saksi untuk

melakukan Pengangkutan Bahan bakar minyak jenis Premium dan

Pertamax; -----

- Bahwa mobil pic up tersebut di pergunakan atau di peruntukan sebagai

angkutan Buah sawit di PT. Barito Putra Plantation ke PT. Hasnur Citra

Terpadu Km. 12 Sungai Puting yang berada di kab. Tapin; -----

- Bahwa mobil pic up tersebut dibawa oleh saksi M. JIDDAN sekitar 1 bulan;

- Bahwa saksi bekerja sebagai ketua Koperasi Serba Usaha Mutiara Alam

Sejahtra (MAS) yang bertanggung jawab sebagai penanggung jawab

organisasi dan semua pengelolaan kegiatan Koperasi Serba Usaha

Mutiara Alam Sejahtra (MAS); -----

Hal 13 dari 30 halaman, No. 100/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang barang tersebut berupa 1 (satu) unit mobil Pic Up jenis L 300 Mitzubisi dengan Nopol DA 8317 MD warna hitam yang terdapat 33 (tiga puluh tiga) jerigen berisi Premium dan 2 (dua) jerigen berisikan Pertamina adalah barang – barang milik terdakwa M.JIDDAN yang telah diamankan oleh Pihak Kepolisian Resort Barito Kuala karena tidak memiliki ijin usaha pengangkutan dan mobil pic up tersebut adalah mobil milik Koperasi Serba Usaha Mutiara Alam Sejahtera (MAS) yang digunakan oleh terdakwa M.JIDDAN untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis Premium dan Pertamina; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi - saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang lain telah dipanggil secara patut dan sah akan tetapi tidak hadir, maka Penuntut Umum mohon keterangan ahli dibacakan dan terdakwa menyatakan tidak keberatan, maka **keterangan ahli dibawah sumpah** atas nama **IRWAN ADINANTA, ST, MT** dibacakan sebagai berikut : -----

- Bahwa sesuai Pasal 1 UU RI, No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud Pengangkutan adalah Kegiatan pemindahan minyak bumi, Gas Bumi dan atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa tranmisi dan distribusi; -----
- Bahwa Saksi menerangkan untuk kegiatan pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis Premium dan pertamax hanya boleh dilakukan oleh Badan Usaha Niaga Umum yang mendapatkan Penugasan dari Pemerintah untuk menyediakan dan mendistribusikan BBM (PT. Pertamina dan PT. AKR Corp. TBK) atau Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengangkutan yang di sewa oleh PT. Pertamina dan PT. AKR Corp. TBK.Sedangkan kegiatan Niaga BBM

Hal 14 dari 30 halaman, No. 100/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Non subsidi dalam hal ini Premium dan Pertamina harus di sertai dengan izin Usaha BBM; -----

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa perbuatan terdakwa M. JIDDAN Bin H. RUSLI (Alm) yang melakukan pengangkutan dan pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Premium dan Pertamina tanpa disertai Izin Usaha Bahan Bakar Minyak, dengan demikian merupakan Tindak Pidana; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang lain telah dipanggil secara patut dan sah akan tetapi tidak hadir, maka Penuntut Umum mohon keterangan ahli dibacakan dan terdakwa menyatakan tidak keberatan, maka **keterangan ahli dibawah sumpah** atas nama **SURONO, S.Sos** dibacakan sebagai berikut : ---

- Bahwa Saksi menerangkan untuk kegiatan pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis Premium dan Pertamina hanya boleh dilakukan oleh Badan Usaha Niaga Umum yang mendapatkan Penugasan dari Pemerintah untuk menyediakan dan mendistribusikan BBM (PT. Pertamina dan PT. AKR Corp. TBK) atau Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengangkutan yang di sewa oleh PT. Pertamina dan PT. AKR Corp. TBK.Sedangkan kegiatan Niaga BBM Non subsidi dalam hal ini Premium dan Pertamina harus di sertai dengan izin Usaha BBM; -----
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Dinas Kopperindag pernah mengeluarkan Surat Rekomendasi pembeliann BBM Jenis Tertentu kepada Masyarakat Kerena di wilayah tersebut belum terdapat Penyalur Reesmi (SPBU), Rekomendasi tersebut saat ini sudah tidak berlaku lagi; -----
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Dinas Kopperindag sekarang tidak mengeluarkan Surat Rekomendasi pembelian BBM Jenis Tertentu kepada Masyarakat lagi Karena sejak di terbitkan Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2012 tentang harga jual eceran dan konsumen pengguna jenis bahan bakar minyak tertentu; -----

Hal 15 dari 30 halaman, No. 100/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan untuk pembelian BBM di SPBU dengan menggunakan Jerigen dapat di rekomendasi hanya untuk keperluan Usaha Mikro untuk di gunakan sendiri, bukan untuk di jual kembali / dalam bentuk eceran; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ahli tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan; -----

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu; ----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa kejadian penangkapannya terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekitar pukul 04.30 Wita di Jalan HM. Yunus Simpang Nungki Kec. Cerbon Kab. Batola tepatnya di depan kantor Polsek Cerbon; -----
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekitar pukul 19.30 Wita terdakwa bersama dengan saksi RIJANI berangkat dari rumah terdakwa di Anjir Talaran Km.8 Rt.004 Rw.002 Kel. Antar Baru Kec. Marabahan Kab. Barito Kuala dengan mobil Pic Up jenis L 300 Mitzubisi dengan Nopol DA 8317 MD milik Koperasi Serba Usaha Mutiara Alam Sejahtra (MAS) yang dikendarai oleh saksi RIJANI yang bekerja kepada terdakwa sebagai sopir pengangkut buah sawit di PT. Barito Putra Plantation menuju ke SPBU Benua anyar dengan membawa 35 (tiga puluh lima) jerigen kosong. Sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa tiba di SPBU Banua Anyar dan mengantri untuk melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis premium dan pertamax, kemudian sekitar pukul 02.00 Wita mendapatkan giliran untuk melakukan pengisian bahan bakar minyak hingga semua jerigen yang terdakwa bawa terisi semua yaitu sebanyak 33 (tiga puluh tiga) jerigen berisi Premium dan 2 (dua) jerigen berisikan Pertamina dengan

Hal 16 dari 30 halaman, No. 100/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapasitas perjerigen berisi 35 (tiga puluh lima) liter, setelah semua jerigen telah terisi semua, terdakwa dan saksi RIJANI melanjutkan perjalanan pulang ke Anjir Talaran dan di dalam perjalanan menuju ke Anjir talaran, sekitar pukul 04.30 Wita terdakwa diberhentikan oleh saksi MARTUA dan saksi FITRATULLAH (keduanya anggota kepolisian) di Jalan HM. Yunus Simpang Nungki Kec. Cerbon Kab. Batola tepatnya di depan kantor Polsek Cerbon dan menanyakan surat ijin pengangkutan, karena terdakwa tidak memiliki surat ijin usaha pengangkutan bahan bakar minyak jenis premium dan Pertamina terdakwa dibawa ke Polres Barito Kuala untuk pemeriksaan lebih lanjut; -----

- Bahwa terdakwa membeli di SPBU Banua Anyar bahan bakar minyak jenis Premium sebanyak 33 (tiga puluh tiga) jerigen dengan jumlah keseluruhan 1.155 (seribu seratus lima puluh lima) liter dan dibeli dengan harga perliternya adalah Rp.6.550,- (enam ribu lima ratus lima puluh rupiah) dengan total pembelian Rp.7.565.250,- (tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan Pertamina sebanyak 2 (dua) buah jerigen dengan jumlah keseluruhan 70 (tujuh puluh) liter dan dibeli dengan harga Rp. 8.900,- (delapan ribu Sembilan ratus) per liter dengan total pembelian Rp. 623.000,- (enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah) adalah milik Terdakwa sendiri yang rencananya akan dijual kepada pengecer di daerah Talaran dengan harga adalah Rp.7.400,- (tujuh ribu empat ratus rupiah) per liter untuk Premium dan Rp. 9.400,- (Sembilan ribu empat ratus rupiah) perliter untuk Pertamina dan keuntungan terdakwa dari menjual bahan bakar minyak jenis Premium dan Pertamina tersebut sebesar Rp. 850,- (delapan ratus lima puluh rupiah) perliter untuk Premium dan Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per liter untuk Pertamina; -----
- Bahwa terdakwa melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis Premium dan Pertamina tersebut dari SPBU Banua Anyar Banjarmasin baru

Hal 17 dari 30 halaman, No. 100/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 kali dan tidak ada memiliki ijin dalam mengangkut bahan bakar minyak jenis Premium dan Pertamina tersebut; -----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, mengenai barang bukti dalam perkara ini, dimana saksi dan terdakwa mengaku mengenal barang bukti tersebut; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa ditambah dengan adanya barang bukti yang ternyata saling bersesuaian satu sama lain, yang mana alat bukti tersebut telah memenuhi batas minimum pembuktian; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa kejadian penangkapan terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekitar pukul 04.30 Wita di Jalan HM. Yunus Simpang Nungki Kec. Cerbon Kab. Batola tepatnya di depan kantor Polsek Cerbon; -----
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekitar pukul 19.30 Wita terdakwa bersama dengan saksi RIJANI berangkat dari rumah terdakwa di Anjir Talaran Km.8 Rt.004 Rw.002 Kel. Antar Baru Kec. Marabahan Kab. Barito Kuala dengan mobil Pic Up jenis L 300 Mitzubisi dengan Nopol DA 8317 MD milik Koperasi Serba Usaha Mutiara Alam Sejahtera (MAS) yang dikendarai oleh saksi RIJANI yang bekerja kepada terdakwa sebagai sopir pengangkut buah sawit di PT. Barito Putra Plantation menuju ke SPBU Benua anyar dengan membawa 35 (tiga puluh lima) jerigen kosong. Sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa tiba di SPBU Banua Anyar dan mengantri untuk melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis

Hal 18 dari 30 halaman, No. 100/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

premium dan pertamax, kemudian sekitar pukul 02.00 Wita mendapatkan giliran untuk melakukan pengisian bahan bakar minyak hingga semua jerigen yang terdakwa bawa terisi semua yaitu sebanyak 33 (tiga puluh tiga) jerigen berisi Premium dan 2 (dua) jerigen berisikan Pertamina dengan kapasitas perjerigen berisi 35 (tiga puluh lima) liter, setelah semua jerigen telah terisi semua, terdakwa dan saksi RIJANI melanjutkan perjalanan pulang ke Anjir Talaran dan di dalam perjalanan menuju ke Anjir talaran, sekitar pukul 04.30 Wita terdakwa diberhentikan oleh saksi MARTUA dan saksi FITRATULLAH (keduanya anggota kepolisian) di Jalan HM. Yunus Simpang Nungki Kec. Cerbon Kab. Batola tepatnya di depan kantor Polsek Cerbon dan menanyakan surat ijin pengangkutan, karena terdakwa tidak memiliki surat ijin usaha pengangkutan bahan bakar minyak jenis premium dan Pertamina terdakwa dibawa ke Polres Barito Kuala untuk pemeriksaan lebih lanjut; -----

- Bahwa terdakwa membeli di SPBU Banua Anyar bahan bakar minyak jenis Premium sebanyak 33 (tiga puluh tiga) jerigen dengan jumlah keseluruhan 1.155 (seribu seratus lima puluh lima) liter dan dibeli dengan harga perliternya adalah Rp.6.550.- (enam ribu lima ratus lima puluh rupiah) dengan total pembelian Rp.7.565.250.- (tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan Pertamina sebanyak 2 (dua) buah jerigen dengan jumlah keseluruhan 70 (tujuh puluh) liter dan dibeli dengan harga Rp. 8.900,- (delapan ribu Sembilan ratus) per liter dengan total pembelian Rp. 623.000,- (enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah) adalah milik Terdakwa sendiri yang rencananya akan dijual kepada pengecer di daerah Talaran dengan harga adalah Rp.7.400.- (tujuh ribu empat ratus rupiah) per liter untuk Premium dan Rp. 9.400,- (Sembilan ribu empat ratus rupiah) perliter untuk Pertamina dan keuntungan terdakwa dari menjual bahan bakar

Hal 19 dari 30 halaman, No. 100/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak jenis Premium dan Pertamina tersebut sebesar Rp. 850,- (delapan ratus lima puluh rupiah) per liter untuk Premium dan Rp. 500,- (lima ratus

rupiah) per liter untuk Pertamina; -----

- Bahwa terdakwa melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis Premium dan Pertamina tersebut dari SPBU Banua Anyar Banjarmasin baru 1 kali dan tidak ada memiliki ijin dalam mengangkut bahan bakar minyak jenis Premium dan Pertamina tersebut; -----

- Bahwa dari keterangan saksi M.NOOR FITRATULLAH dan saksi MUHAMMAD RIJANI NOR Bin JUMRI memang benar terdakwa M. JIDDAN Bin M. RUSLI (Alm) tidak ada memiliki Ijin Usaha pengangkutan untuk melakukan pengangkutan bbm jenis premium dan pertamax saat diberhentikan di Jalan HM. Yunus Simpang Nungki Kec. Cerbon Kab. Batola tepatnya di depan kantor Polsek Cerbon; -----

- Bahwa dari keterangan ahli SURONO.S.Sos menerangkan bahwa pembelian BBM di SPBU dengan menggunakan Jerigen dapat di rekomendasi hanya untuk keperluan Usaha Mikro untuk di gunakan sendiri, bukan untuk di jual kembali / dalam bentuk eceran; -----

- Bahwa dari keterangan ahli IRWAN ADINANTA, ST, MT menerangkan bahwa perbuatan terdakwa M. JIDDAN Bin M. RUSLI (Alm) yang melakukan pembelian dan pengangkutan Minyak jenis premium dan pertamax tanpa disertai Surat Rekomendasi merupakan penyalahgunaan kegiatan niaga dan/atau pengangkutan BBM; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif : -----

Hal 20 dari 30 halaman, No. 100/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA : melanggar Pasal 53 huruf b UU RI No. 22 Tahun 2001
tentang Minyak dan Gas Bumi;

ATAU

KEDUA : melanggar Pasal 53 huruf d UU RI No. 22 Tahun 2001
tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut hemat Majelis Hakim paling tepat apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di depan persidangan, yaitu Pasal 53 huruf b UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dalam dakwaan Pertama; -----

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 53 huruf b UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, adalah sebagai berikut : -----

1. *Setiap orang*; -----
2. *Melakukan Pengangkutan tanpa ijin usaha Pengangkutan*; -----

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “*setiap orang*”; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*setiap orang*” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama terdakwa **M. JIDDAN Bin M. RUSLI (Alm)** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa,

Hal 21 dari 30 halaman, No. 100/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut **unsur pertama** “setiap orang” **telah terpenuhi**; -----

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua “Melakukan Pengangkutan tanpa ijin usaha Pengangkutan”; -----

Menimbang, bahwa **Minyak dan Gas Bumi** adalah Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan gas bumi.

Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan / atau diolah dari Minyak Bumi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan gas bumi,

Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan / atau diolah dari Minyak Bumi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan gas bumi; -----

Menimbang, bahwa **Pengangkutan** adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan / atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan gas bumi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan gas bumi yang dapat melaksanakan kegiatan Usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan Niaga BBM adalah sebagai berikut : -----

a. Badan usaha milik Negara;

Hal 22 dari 30 halaman, No. 100/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Badan usaha milik daerah; -----
- c. Koperasi; -----
- d. Usaha kecil; -----
- e. Badan usaha swasta; -----

Dengan persyaratan sebagaimana penjelasan pasal 15 PP Nomor 36 tahun 2004 tentang Usaha Hilir Migas syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah : -----

- Akte Pendirian Perusahaan / Perubahannya yang mendapat Pengesahan dari Instansi berwenang; -----
- Profil Perusahaan; -----
- NPWP; -----
- TDP; -----
- Surat Keterangan domisili Perusahaan; -----
- Surat Informasi Sumber Pendanaan; -----
- Surat Pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi aspek keselamatan Operasi dan kesehatan kerja pengolahan lingkungan; -----
- Surat Pernyataan tertulis kesanggupan meemnuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku; -----
- Persetujuan Prinsip dari Pemerintah daerah mengena Lokasi yang memrlukan pembangunan fasilitas dan prasarana; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli **IRWAN ADINANTA**, ST, MT untuk kegiatan pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis Premium dan pertamax hanya boleh dilakukan oleh Badan Usaha Niaga Umum yang mendapatkan Penugasan dari Pemerintah untuk menyediakan dan mendistribusikan BBM (PT. Pertamina dan PT. AKR Corp. TBK) atau Badan

Hal 23 dari 30 halaman, No. 100/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Pemegang Izin Usaha Pengangkutan yang di sewa oleh PT. Pertamina dan PT. AKR Corp. TBK. Sedangkan kegiatan Niaga BBM Non subsidi dalam hal ini Premium dan Pertamina harus di sertai dengan izin Usaha BBM; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 dan pasal 13 PP Nomor 36 tahun 2004 kewenangan untuk mengeluarkan **Izin Usaha adalah Menteri ESDM**, selanjutnya Menteri dapat melimpahkan kewenangan yang diatur dalam keputusan Menteri sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 13 (2) PP Nomor 36 tahun 2004 (Cq. Direktorat Jendral Minyak dan Gas Bumi atas nama Menteri ESDM); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Persidangan yang diperoleh dari keterangan Para saksi, keterangan terdakwa didepan Persidangan dan diperkuat dengan adanya barang bukti adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa kejadian penangkapan terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekitar pukul 04.30 Wita di Jalan HM. Yunus Simpang Nungki Kec. Cerbon Kab. Batola tepatnya di depan kantor Polsek Cerbon; -----
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekitar pukul 19.30 Wita terdakwa bersama dengan saksi RIJANI berangkat dari rumah terdakwa di Anjir Talaran Km.8 Rt.004 Rw.002 Kel. Antar Baru Kec. Marabahan Kab. Barito Kuala dengan mobil Pic Up jenis L 300 Mitzubisi dengan Nopol DA 8317 MD milik Koperasi Serba Usaha Mutiara Alam Sejahtera (MAS) yang dikendarai oleh saksi RIJANI yang bekerja kepada terdakwa sebagai sopir pengangkut buah sawit di PT. Barito Putra Plantation menuju ke SPBU Benua anyar dengan membawa 35 (tiga puluh lima) jerigen kosong. Sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa tiba di SPBU Banua Anyar dan mengantri untuk melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis premium dan pertamax, kemudian sekitar pukul 02.00 Wita mendapatkan giliran untuk melakukan pengisian bahan bakar minyak hingga semua

Hal 24 dari 30 halaman, No. 100/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jerigen yang terdakwa bawa terisi semua yaitu sebanyak 33 (tiga puluh tiga) jerigen berisi Premium dan 2 (dua) jerigen berisikan Pertamina dengan kapasitas perjerigen berisi 35 (tiga puluh lima) liter, setelah semua jerigen telah terisi semua, terdakwa dan saksi RIJANI melanjutkan perjalanan pulang ke Anjir Talaran dan di dalam perjalanan menuju ke Anjir talaran, sekitar pukul 04.30 Wita terdakwa diberhentikan oleh saksi MARTUA dan saksi FITRATULLAH (keduanya anggota kepolisian) di Jalan HM. Yunus Simpang Nungki Kec. Cerbon Kab. Batola tepatnya di depan kantor Polsek Cerbon dan menanyakan surat ijin pengangkutan, karena terdakwa tidak memiliki surat ijin usaha pengangkutan bahan bakar minyak jenis premium dan Pertamina terdakwa dibawa ke Polres Barito Kuala untuk pemeriksaan lebih lanjut; -----

- Bahwa terdakwa membeli di SPBU Banua Anyar bahan bakar minyak jenis Premium sebanyak 33 (tiga puluh tiga) jerigen dengan jumlah keseluruhan 1.155 (seribu seratus lima puluh lima) liter dan dibeli dengan harga perliternya adalah Rp.6.550,- (enam ribu lima ratus lima puluh rupiah) dengan total pembelian Rp.7.565.250,- (tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan Pertamina sebanyak 2 (dua) buah jerigen dengan jumlah keseluruhan 70 (tujuh puluh) liter dan dibeli dengan harga Rp. 8.900,- (delapan ribu Sembilan ratus) per liter dengan total pembelian Rp. 623.000,- (enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah) adalah milik Terdakwa sendiri yang rencananya akan dijual kepada pengecer di daerah Talaran dengan harga adalah Rp.7.400,- (tujuh ribu empat ratus rupiah) per liter untuk Premium dan Rp. 9.400,- (Sembilan ribu empat ratus rupiah) perliter untuk Pertamina dan keuntungan terdakwa dari menjual bahan bakar minyak jenis Premium dan Pertamina tersebut sebesar Rp. 850,- (delapan

Hal 25 dari 30 halaman, No. 100/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus lima puluh rupiah) perliter untuk Premium dan Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per liter untuk Pertamina; -----
- Bahwa terdakwa melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis Premium dan Pertamina tersebut dari SPBU Banua Anyar Banjarmasin baru 1 kali dan tidak ada memiliki ijin dalam mengangkut bahan bakar minyak jenis Premium dan Pertamina tersebut; -----
 - Bahwa dari keterangan saksi M.NOOR FITRATULLAH dan saksi MUHAMMAD RIJANI NOR Bin JUMRI memang benar terdakwa M. JIDDAN Bin M. RUSLI (Alm) tidak ada memiliki Ijin Usaha pengangkutan untuk melakukan pengangkutan bbm jenis premium dan pertamax saat diberhentikan di Jalan HM. Yunus Simpang Nungki Kec. Cerbon Kab. Batola tepatnya di depan kantor Polsek Cerbon; -----
 - Dari keterangan ahli SURONO.S.Sos menerangkan bahwa pembelian BBM di SPBU dengan menggunakan Jerigen dapat di rekomendasi hanya untuk keperluan Usaha Mikro untuk di gunakan sendiri, bukan untuk di jual kembali / dalam bentuk eceran; -----
 - Dari keterangan ahli IRWAN ADINANTA, ST, MT menerangkan bahwa perbuatan terdakwa M. JIDDAN Bin M. RUSLI (Alm) yang melakukan pembelian dan pengangkutan Minyak jenis premium dan pertamax tanpa disertai Surat Rekomendasi merupakan penyalahgunaan kegiatan niaga dan/atau pengangkutan BBM; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut **unsur ke dua** “Melakukan Pengangkutan tanpa ijin usaha Pengangkutan” **telah terpenuhi**; --

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum

Hal 26 dari 30 halaman, No. 100/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana
didakwanya; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, ternyata
tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung
jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang
dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh
karenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan
kepadanya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti mampu bertanggung
jawab, maka oleh karenanya harus di jatuhkan pidana yang setimpal atas
perbuatannya tersebut serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara; ----

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali,
mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup
dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim
wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa; -----

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri
terdakwa, Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan
sebagai berikut : -----

Keadaan-keadaan yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa merugikan masyarakat; -----

Keadaan-keadaan yang meringankan : -----

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi
lagi; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta
mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi
pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka

Hal 27 dari 30 halaman, No. 100/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Mobil Pic Up Merk Mitsubishi warna hitam dengan Nopol DA 8317 MD Beserta Kunci, 1 (satu) lembar Surat pengantar Kendaraan Mobil Baru dari PT. Barito Berlian Motor No. / I / SPKMB / 2018 dengan Mobil Merk Mitsubishi L300 DP FD jenis Pic Up warna hitam Noka: MK2LOPU39JK017072, Nosin : 4D56C-S15941 Nomor Plat DA 8317 MD adalah milik koperasi yang dikelola oleh saksi Basri Bin Cundu (Alm) maka barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada saksi BASRI Bin CUNDU (Alm)** 33 (tiga puluh tiga) Buah Jerigen masing – masing berisikan BBM jenis Premium sebanyak ± 1.155 Liter, 2 (dua) Buah Jerigen masing – masing berisikan BBM jenis Pertamina sebanyak ± 70 Liter adalah hasil dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa serta memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut **Dirampas untuk Negara**; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat, Pasal 53 huruf b UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Pasal 193 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **M. JIDDAN Bin M. RUSLI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Pengangkutan bahan bakar minyak tanpa ijin usaha Pengangkutan”***;

Hal 28 dari 30 halaman, No. 100/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **2 (dua) Bulan** dan pidana denda sebesar **Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan;**

3. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) Unit Mobil Pic Up Merk Mitsubishi warna hitam dengan Nopol DA 8317 MD Beserta Kunci; -----
- 1 (satu) lembar Surat pengantar Kendaraan Mobil Baru dari PT. Barito Berlian Motor No. / I / SPKMB / 2018 dengan Mobil Merk Mitsubishi L300 DP FD jenis Pic Up warna hitam Noka: MK2LOPU39JK017072, Nosin : 4D56C-S15941 Nomor Plat DA 8317 MD; -----

Dikembalikan kepada saksi BASRI Bin CUNDU (Alm).

- 33 (tiga puluh tiga) Buah Jerigen masing – masing berisikan BBM jenis Premium sebanyak ± 1.155 Liter; -----
- 2 (dua) Buah Jerigen masing – masing berisikan BBM jenis Pertamina sebanyak ± 70 Liter; -----

Dirampas untuk Negara.

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari **JUMAT**, tanggal **27 JULI 2018** oleh kami **PANJI ANSWINARTHA., S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **ZAINUL HAKIM ZAINUDDIN, S.H.,M.H.** dan **M.IKHSAN RIYADI. F, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari **RABU**, tanggal **01 AGUSTUS 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh

Hal 29 dari 30 halaman, No. 100/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **FAISAL RIDHANI, S.Kom, S.H.** Panitera

Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan dan dihadiri oleh **AGUNG**

SETYOLAKSONO ATMOJO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Barito Kuala serta dihadapan Terdakwa. -----

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua,

ttd

ZAINUL HAKIM ZAINUDDIN, S.H.,M.H. **PANJI ANSWINARTHA., S.H., M.H.**

ttd

M.IKHSAN RIYADI. F, S.H.,M.H.

Untuk Turunan Resmi
Plt.Panitera
Pengadilan Negeri Marabahan

Panitera Pengganti,

ttd

FAISAL RIDHANI, S.Kom, S.H.

Malter Sirait, S.H.
NIP. 197501041999031002

Hal 30 dari 30 halaman, No. 100/Pid.Sus/2018/PN Mrh